

Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif

Urwatul Wutsqah^{1*}, Arida Erwianti²

^{1,2}STKIP Kusuma Negara, Indonesia

Abstrak-

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) di Indonesia saat ini mendapatkan antusias yang cukup signifikan dari masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju harus mulai tanggap menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang sangat cepat berkembang di masyarakat. Melihat hal ini pemerintah harus dapat mengambil peran dalam pemanfaatan AI yang semakin beragam yang dapat memudahkan penggunaannya namun dikawatirkan pula dapat meningkatkan resiko penyalahgunaannya. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dengan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang memungkinkan memprediksi pembangunan masa depan. Tujuan penelitian ini diharapkan pemerintah mampu mengupayakan pemanfaatan AI yang mana dengan pemanfaatan AI dapat memudahkan seluruh lapisan masyarakat yang beragam dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda (usia, *difable*, maupun *gender*) dengan adanya kecerdasan teknologi nya AI mampu terciptanya segala kemudahan akses dalam sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, ramah, akuntabel, terintegrasi, dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dilingkungan pemerintahan.

Kata kunci:

Tatakelola Pemerintah,
Kecerdasan Buatan,
Inklusifitas.

Histori:

Dikirim: 6 Maret 2025
Direvisi: 30 Maret 2025
Diterima: 30 Maret 2025
Online: 31 Maret 2025

©2025 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Wutsqah, U., Erwianti, A. (2025). Teknologi *Artificial Intelligence (AI)* Dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 78-86.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, adopsi teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence (AI)*) semakin meluas dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga membawa sejumlah peluang yang penting, namun juga menimbulkan beragam tantangan dan dampak. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang kaya akan nilai, budaya, dan kearifan lokal, refleksi terhadap hubungan antara nilai-nilai yang dianut dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang semakin meluas menjadi sangat penting. Pancasila, sebagai kerangka nilai moral nasional yang menjadi

^{1*}Corresponding author.

E-mail: urwatulwutsqah@stkipkusumanegara.ac.id

dasar bagi pembangunan dan peradaban bangsa Indonesia, memiliki peran sentral dalam mengarahkan perkembangan teknologi AI di tanah air.

Di mana perubahan zaman yang terus berlangsung menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Segala sektor kehidupan manusia harus ikut bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, termasuk regulasi dan etika yang mengatur agar manusia tetap berbudaya. Saat ini, kehadiran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menjadi sebuah pelengkap bagi manusia dalam mendapatkan informasi global yang berkembang pesat pada era ini. Penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dapat menjadi kekuatan pendorong, untuk membantu memajukan dan untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Sesuai dengan visi misi Indonesia pada tahun 2045, Pemerintah Indonesia akan memperhitungkan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial harus menganut prinsip-prinsip tersebut ke dalam etika kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip kecerdasan artifisial yang ditetapkan G20 adalah (1) Pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan; (2) Nilai-nilai dan keadilan yang berpusat pada manusia; (3) Transparansi dan keterjelasan; (4) Kekokohan, keamanan dan keselamatan; (5) Akuntabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran dalam membuat suatu regulasi untuk penataan dan pengelolaan sistem pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penataan tata kelola pemerintahan antara lain adalah pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2000 sampai saat ini. Pada sisi pemerintah, aspek utama tuntutan rakyat terhadap peran pemerintah adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang inklusif sangat diperlukan. Selaras dengan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita UUD 1945, *good government governance* memiliki tiga komponen utama, yaitu: pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*) (Herwin, 2004). Ketiga komponen utama tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan *good government governance* yang diharapkan bisa membuat daerah yang aman dan ramah untuk seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *literature review* yakni proses penyelidikan dan analisis yang sistematis tentang karya-karya literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan utama dari *literature review* adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang suatu topik, mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih ada, dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari jurnal di google scholar. Teknik Analisa data dengan Sistemik Literature Review (SLR). Sistemik Literature Review (SLR) adalah suatu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menyelidiki literatur yang relevan dengan topik tertentu secara sistematis sehingga Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan metode analisis isi dan menjelaskan metode dan jenis-jenis sampling yang merujuk pada beberapa naskah artikel yang di analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder (Firmansyah & Dede, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Istilah *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan, sering digunakan pada pengembangan sistem yang serupa dengan proses intelektual yang ada pada manusia. Proses ini seperti kemampuan bernalar, logika, hingga belajar sejarah masa lampau. *Artificial Intelligence* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan untuk membangun suatu sistem komputer untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia (Soffya Ranti, 2023).

Sejarah singkat *Artificial Intelligence* dapat dilacak pada tahun 1940-an. Namun istilah ini pertama kali muncul pada 1956 dalam konferensi Darmouth. Saat itu komputer dapat diprogram untuk melaksanakan tugas yang cukup kompleks. *Artificial Intelligence*, telah mengalami kemajuan pesat dengan kapasitas yang besar serta pengelolaan informasi dengan jangkauan yang luas. Beberapa tugas spesifik seperti diagnosis medis, pengenalan suara, tulisan tangan sudah dapat dilakukan.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) kini menjadi aspek krusial dalam kemajuan teknologi informasi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang kaya akan nilai, budaya, dan kearifan lokal, refleksi terhadap hubungan antara nilai-nilai yang dianut dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin meluas menjadi sangat penting. Ketika perubahan dalam bidang teknologi pada saat ini menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia modern. Perubahan zaman yang terus berlangsung menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan cepat (Devianto & Dwiasnati, 2020). Segala sektor kehidupan manusia harus ikut bertransformasi mengikuti perkembangan zaman ini, termasuk regulasi dan etika yang mengatur agar manusia tetap memiliki nilai moral dan berbudaya sesuai dengan Pancasila.

Sejalan dengan misi yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Indonesia Emas 2045 dalam menetapkan strategi-strategi nasional untuk kecerdasan artifisial (AI) dalam mewujudkan visi Indonesia emas, yakni: (1) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK; (2) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; dan (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan (BPPT, 2020).

Inklusivitas Sosial Masyarakat yang Beragam

Suatu kota yang memiliki wilayah yang cukup luas, tentunya memiliki kompleksitas kehidupan sosial. Mulai dari tingkat populasi, polusi, kondisi infrastruktur dan juga keberagaman. Kondisi ini juga berarti penduduk di dalamnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan juga mandat dari warganya diharapkan dapat menyusun suatu program layanan yang dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan kompleksitas sosial tersebut. Untuk itu pemerintah mesti dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat dan juga kebutuhannya. Terdapat kebutuhan berdasarkan gender, usia, disabilitas, pekerjaan

dan lokasi tempat tinggal. Upaya untuk mawadahi berbagai kebutuhan ini, dapat dilakukan dengan memegang nilai inklusivitas. Kemampuan untuk memfasilitasi dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan dalam lingkup pengambil kebijakan dan berbagai stakeholder dianggap sebagai upaya yang baik dalam menciptakan inklusivitas sosial (Simplican et al., 2015). Dengan demikian inklusif berarti melibatkan semua orang tanpa meninggalkan yang lainnya. Ini juga berarti bahwa inklusif tidak bermaksud mengglorifikasi kelompok tertentu seperti kelompok marginal lalu meninggalkan kelompok lainnya.

Nilai ini sejalan dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga warga dapat langsung merasakan manfaatnya. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menjadi landasan bagi pemerintahan di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien atau disebut juga sebagai *Good Governance*. Menurut (Mardiasmo, 2018), *Good Governance* diartikan sebagai prosedur suatu organisasi besar yang bernama negara untuk mengelola berbagai sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan juga upaya pembangunan politik. Merujuk pendapat lainnya, *Good Governance* diartikan sebagai upaya pemerintahan atau pengambil kebijakan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, atau pihak yang terkait. Selain itu, upaya tersebut dilakukan dengan asas transparansi untuk menentukan tujuan pemerintahan dan pencapaian kinerja yang baik (Mardiasmo, 2018).

Kompleksitas sosial adalah hal niscaya dalam suatu kelompok sosial besar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tata kelola pemerintahan dituntut untuk berlandaskan inklusivitas yang dapat mawadahi semua kelompok baik kelompok rentan atau marginal maupun non marginal. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tercantum ragam disabilitas yang terdiri dari lima kategori, antara lain disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan disabilitas ganda atau multi. Sedangkan kelompok rentan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat (3), adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil dan difabel (Zuhriyah, 2023).

Difabel baik fisik memiliki ragam lagi seperti tuli, bisu, keterbatasan fungsi fisik dan lainnya. Sedangkan difabel non fisik atau sering disebut difabel tak kasat mata (*invisible disability*) seperti penyandang autisme, bipolar, down sindrom, disleksia dan sebagainya. Sama halnya dengan kelompok marginal, kelompok non marginal juga memiliki kebutuhan yang harus diwadahi oleh pemerintah, seperti infrastruktur yang baik, angkutan umum, dan ruang publik yang baik, aman dan nyaman. Selain itu kemudahan untuk pengurusan administrasi birokrasi yang efektif dan tidak berbelit-belit.

Adapun hak bagi kelompok rentan dilindungi oleh negara dengan berbagai aturan, seperti di dalam Undang-undang No 39 tentang HAM Tahun 1999 (Kementrian Hukum dan HAM, 1999) dinyatakan cakupannya yakni: (1) Kebutuhan Dasar Sehari-hari; (2) Pekerjaan dan Upah yang Layak; (3) Layanan Kesehatan; (3) Pekerjaan dan Upah yang Layak; (4) Lingkungan yang aman, nyaman dan tanpa konflik; (5) Program Pembangunan Pemerintah; (6) Keadilan dan Pemenuhan Hak Hukum; (7) Infrastruktur atau Fasilitas Publik.

Tata kelola Pemerintahan Yang Inklusif

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan dalam pemerintahan sudah mulai dilakukan. *Artificial Intelligence* (AI) memang telah menjadi motor penggerak dalam revolusi industri 4.0, dengan memberikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintahan dan industri dengan berbasis pada inovasi pada ilmu pengetahuan, data dan konsep yang terpusat. Pada bidang pemerintahan, pemanfaatan AI dilakukan pada penyempurnaan sistem informasi pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk (Julaytenth et al., 2023). Pemda Kabupaten Nganjuk menggunakan AI untuk penyempurnaan sistem informasi sistem pemerintah daerah (SIPD) yang wajib bagi semua daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang akuntabel atau *Good Governance*. Upaya ini juga tidak terlepas dari tindak lanjut Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang ketentuan implementatif dari Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Pemanfaatan AI dapat memudahkan Pemda Kabupaten Nganjuk, namun masih ada kendala dalam hal teknis yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

Penerapan AI dalam pemerintahan memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Penggunaan AI memang dapat memudahkan namun di satu sisi, kita perlu menyiapkan sumber daya manusia yang ahli, ketentuan hukum yang menjamin hak-hak warga negara serta kesiapan sarana dan prasarana serta pendanaan. (Nuryanto, 2021) menyebutkan bahwa, Indonesia belum terlalu siap untuk menggunakan AI ini dalam pemerintahan. Dalam kesiapan penggunaan AI, Indonesia berada pada peringkat ke lima di ASEAN, dan peringkat 57 dari 194 negara di dunia. Ketidaksiapan ini berkisar pada kondisi pemanfaatan AI dalam skala sektor tertentu saja, sehingga belum terintegrasi dengan baik. Informasi berserakan sehingga menjadi seperti pulau-pulau yang terpisah. Dibutuhkan komitmen dan konsolidasi yang baik antara pihak di Indonesia.

Pembahasan tentang *Good Governance*, dalam konteks pemerintahan daerah telah menjadi diskusi yang hangat hampir dua dekade ini, sejak Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan. Meski pelaksanaan otonomi daerah sudah berlangsung hampir dua dekade, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai masalah seperti munculnya penguasa yang lebih feodal di daerah dan sulitnya menyesuaikan aturan antar daerah. Bahrudin (2023), menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan *Good Governance*, adalah kurang disiplinnya beberapa aparat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Salah satu prinsip dari *Good Governance* adalah egaliter yang berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Semangat ini sejalan dengan semangat inklusivitas yang juga memiliki semangat semua dapat ikut serta tanpa kecuali. Semangat inklusivitas hadir sebagai bagian dari kritik terhadap pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan semata, sementara terdapat kelompok-kelompok yang terpingirkan. Sejak 1990-an, diskursus mengenai pembangunan di Indonesia tidak lagi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan pemerataan. Namun mulai bergeser pada isu pemberdayaan, akses, partisipasi, kesetaraan, keadilan, hak asasi, dan sebagainya (BaktiNews, 2022). Pergeseran ini terjadi karena pembangunan yang tidak memerhatikan kelompok marginal seperti perempuan, anak, masyarakat adat, serta hilangnya sumber pangan lokal dan kerusakan lingkungan.

Komitmen internasional dapat menjadi pijakan dalam menciptakan keadilan dan pembangunan yang inklusif. Terdapat deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik hingga Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities atau CPRD) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2011. Atas dasar itu, pembangunan yang inklusif melalui tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance*, harus dapat diwujudkan.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan inklusif menyesuaikan perkembangan AI pemerintahan Indonesia telah membuat *e-government* yakni pemerintah telah menyusun kerangka penyelenggaraan pemerintah berbasis informasi dan komunikasi yang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Amrozi, 2024). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pasal 1 ayat 2 yang berbunyi (Pemerintah Pusat, 2018):

“tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.”

Dalam mewujudkan SPBE yang terpadu instansi pusat serta pemda perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan pada pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya SPBE secara optimal kepada pengembangan pelayanan yang berorientasi pada pengguna SPBE serta membuka ruang partisipasi rakyat (Amrozi, 2024). Peningkatan kualitas pelayanan yang berkesinambungan dan membuka ruang partisipasi elemen masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah untuk bisa hadir dalam melayani masyarakat termasuk yang terpencil, terluar, serta berkebutuhan khusus, dan juga untuk melibatkan masyarakat pada penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga setempat. Sehingga dapat membuat peningkatan kualitas pelayanan *e-government* yang berkesinambungan.

Pembangunan merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar, 2009), artinya harus ada kesetaraan, kesamaan dalam kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Peran pemerintah harus mampu hadir dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan daerah (Perda) No. 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dijelaskan penyandang disabilitas merupakan bagian dari penduduk di berbagai daerah yang wajib dijamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara, dalam hal ini setiap pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di daerahnya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif.

Dengan penerapan otonomi daerah saat ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja semaksimal mungkin menciptakan perkembangan daerahnya diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, keamanan, dll. Dimana daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas mutu masyarakat dan birokrasinya.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (Miriam, 2016) sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun governance tersebut yaitu: (1) Pemerintah (*government*), (2) Dunia usaha (swasta), dan (3) Masyarakat.

Indikator terlaksana *Good Governance* dalam sebuah negara, yakni: (1) Dari sektor pemerintah: Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. menyediakan public service yang efektif dan accountable. menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Melindungi lingkungan hidup. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. (2) Dari sektor swasta: Menjalankan industry, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insetif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup Masyarakat, menaati peraturan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). (3) Dari sektor Masyarakat: menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan public, sebagai sarana cheks and balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan social pemerintah, membagikan sumber daya manusia (SDM), sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Ketika SDM dan infrastruktur pemerintah yang memadai bisa bekerjasama dengan baik maka akan tercipta pelayanan publik yang cepat dan prima, ditambah lagi dengan dilakukan berbagai perbaikan-perbaikan dalam tatakelola pemerintah yang telah dilakukan sehingga penguatan implementasi system informasi perencanaan dan penganggaran keuangan lebih efektif lagi. Dalam tata kelola pemerintahan, banyak negara yang telah memanfaatkan AI untuk bertujuan memberikan layanan yang baik ke warganya.

Maka dari itu, peran negara sangat besar untuk menentukan peta jalan perkembangan teknologi ke depan. Tidak dimungkiri bahwa AI juga rentan disalahgunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum seperti upaya pencurian data warga hingga pemalsuan identitas dalam bentuk manipulasi wajah. AI juga diprediksi mengambil alih sebagian tugas yang dikerjakan manusia. Sehingga pemutusan hubungan kerja menjadi tidak terhindarkan. Masalah ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah juga. Trend masa depan bergerak ke arah pemanfaatan AI dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam pemanfaatan teknologi serta perangkat regulasi yang jelas.

KESIMPULAN

Pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif melalui teknologi artificial intelligence (AI) merupakan suatu langkah yang harus didukung oleh setiap daerah, untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif melalui AI dibutuhkan investasi waktu yang cukup panjang, baik investasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, birokrasi tata pemerintahan maupun secara pendanaan. Melihat kerangka kebijakan dan infrastruktur kebijakan masih belum ideal untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang

inklusif terhadap penyandang disabilitas saat ini sudah menjadi tugas negara untuk berkomitmen mengembangkan teknologi AI. Dalam tata kelola pemerintahan, banyak negara yang telah memanfaatkan AI untuk bertujuan memberikan layanan yang baik ke warganya, AI dimanfaatkan untuk pemberdayaan disabilitas untuk mendukung kemandirian, pendampingan serta penyediaan data yang akurat. Dan kita ketahui bahwa pemanfaatan AI sebenarnya sangat besar pengaruhnya diinisiasi oleh negara. Di mana trend masa depan bergerak ke arah pemanfaatan AI dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan amanah dalam pemanfaatan teknologi, sektor swasta yang mempunyai berkontribusi aktif dalam peningkatan perekonomian dan peran negara yang sangat besar dalam menciptakan regulasi yang efektif berkeadilan sehingga mampu untuk menentukan peta jalan perkembangan tata pemerintahan yang inklusif dengan pemanfaatan teknologi ke depan.

REFERENSI

- Amrozi, Y. (2024). *E-Government Di Era Artificial Intelligence*. Kencana Prenadamedia Group.
- BaktiNews. (2022). *Menuju Masyarakat Inklusif*.
- BPPT. (2020). Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020 - 2045. *Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*, 194. <https://ai-innovation.id/server/static/ebook/stranas-ka.pdf>
- Devianto, Y., & Dwiasnati, S. (2020). Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.22441/incomtech.v10i1.7460>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Julaytenth, M. A. M., Nareswari, K. P., & Dewiyanti, S. (2023). Penerapan AI pada penyempurnaan sistem informasi pemerintah daerah di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 36–43. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art4>
- Kementrian Hukum dan HAM. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Miriam, B. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. Ke-16). Gramedia Pustaka Utama.
- Nuryanto, A. (2021). Tantangan Administrasi Publik di Dunia Artificial Intelligence dan Bot. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(2), 139–147. <https://doi.org/10.20473/jap.v12i2.30882>
- Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Simplican, S. C., Leader, G., Kosciulek, J., & Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation. *Research in Developmental Disabilities*, 38, 18–29.

<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.10.008>

Soffya Ranti, W. K. P. (2023). *Mengenal Artificial Intelligence dan Contohnya*.

Zuhriyah, U. (2023). *Mengenal Kelompok Rentan, Contoh, dan Hak-Haknya*.

<https://tirto.id/mengenal-kelompok-rentan-contoh-dan-hak-haknya-gSrH>